

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-63/BC/2025
TENTANG
PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa program perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Kebijakan Tahun 2025 telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KM.1/2025 tentang Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Kebijakan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terencana, terpadu, dan terselenggara dengan baik, perlu melakukan penyusunan program perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Program Perencanaan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut RPMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A; dan
 - b. 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut RPDJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Program Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Program Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dalam tahun berjalan, yang berupa:
- a. penambahan usulan RPMK dan/atau RPDJ; dan/atau
 - b. penghapusan usulan RPMK dan/atau RPDJ.
- KEEMPAT : Penambahan usulan RPMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dapat dilakukan terhadap RPMK di luar Program Perencanaan yang sebelum batas waktu usulan perubahan Program Perencanaan:
- a. telah mendapatkan izin/persetujuan prinsip Menteri Keuangan;
 - b. merupakan RPMK kategori kumulatif terbuka; atau
 - c. disusun berdasarkan arahan Menteri Keuangan.
- KELIMA : Penambahan usulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dan/atau penghapusan usulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b diajukan oleh Unit Pengusul melalui permohonan penambahan dan/atau penghapusan dari Pimpinan Unit Pengusul kepada Direktur Keberatan Banding dan Peraturan.
- KEENAM : PMK dan/atau PDJ di luar Program Perencanaan yang telah diundangkan atau ditetapkan dalam tahun berjalan, tidak dapat diusulkan untuk ditambahkan ke dalam perubahan Program Perencanaan.
- KETUJUH : Perubahan Program Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan setelah dilakukan evaluasi pada semester I dan/atau kuartal III.
- KEDELAPAN : Target per tahapan dan/atau target akhir penyelesaian RPMK dan/atau RPDJ dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diajukan melalui usulan yang disampaikan oleh Unit Pengusul kepada Direktur Keberatan Banding dan Peraturan; dan
- b. diajukan sebelum target waktu yang telah ditetapkan terlampaui.

KESEMBILAN : Program Perencanaan dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unit Pengusul melakukan pemantauan dan pemutakhiran data atas perkembangan penyusunan RPKM termasuk dokumen pendukung sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; dan
- b. dalam rangka pemantauan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a, Unit Pengusul berkoordinasi dengan Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan c.q. penanggung jawab (*Person in Charge*) di Subdirektorat Peraturan yang menjadi mitra Unit Pengusul.

KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-63/BC/2025
TENTANG
PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI TAHUN 2025

A. PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TAHUN 2025

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
1.	RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman	Direktorat Teknis Kepabeanan
2.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut	Direktorat Teknis Kepabeanan
3.	RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan	Direktorat Teknis Kepabeanan
4.	RPMK tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor	Direktorat Teknis Kepabeanan
5.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara	Direktorat Teknis Kepabeanan
6.	RPMK tentang Impor Sementara dan Ekspor Sementara Pengemas yang Dapat Digunakan Secara Berulang-Ulang (<i>Returnable Package</i>)	Direktorat Teknis Kepabeanan
7.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar	Direktorat Teknis Kepabeanan
8.	RPMK tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
9.	RPMK tentang Toko Bebas Bea	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
10.	RPMK tentang Kawasan Berikat	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
11.	RPMK tentang Pusat Logistik Berikat	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
12.	RPMK tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
13.	RPMK tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
14.	RPMK tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
15.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai	Direktorat Penindakan dan Penyidikan

B. PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2025

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
1.	RPDJ tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Sekretariat Direktorat Jenderal
2.	RPDJ tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-44/BC/2009 tentang Daftar Kode Standar Internasional yang Digunakan untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean	Direktorat Teknis Kepabeanan
3.	RPDJ tentang Tata Laksana Ekspor Barang Kiriman	Direktorat Teknis Kepabeanan
4.	RPDJ tentang Pemberitahuan Pabean <i>Free Trade Zone</i>	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
5.	RPDJ tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
6.	RPDJ tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
7.	RPDJ tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2026	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
8.	RPDJ tentang Tata Cara Pelunasan Cukai	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
9.	RPDJ tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
10.	RPDJ tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktorat Kepatuhan Internal
11.	RPDJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Mendadak oleh Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktorat Kepatuhan Internal
12.	RPDJ tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
13.	RPDJ tentang Susunan Tim Audit, Uraian Tugas Tim Audit, dan Sertifikasi Keahlian	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
14.	RPDJ tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
15.	RPDJ tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
16.	RPDJ tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Perpajakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
17.	RPDJ tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Anjing Pelacak (K-9) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktorat Interdiksi Narkotika

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

